

## KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Disetujui



<https://hulondalo.id/tok-kua-ppas-apbd-provinsi-gorontalo-tahun-2022-disetujui/>

**Hulondalo.id** – Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Provinsi Gorontalo, dikatakan Ketua Paris Jusuf, sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama pemerintah Provinsi Gorontalo, senilai Rp1,7 Triliun.

Paris mengatakan, pembahasan ini sudah melalui tingkat pertama, melalui badan anggaran (banggar) DPRD Provinsi Gorontalo. Juga, dalam pelaksanaannya dibagi setiap komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan banggar itu sendiri.

“Setelah rampung semua, kesepakatan antara pihak TAPD dan banggar, kita sepakati melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo,” Ungkapnya, Senin (13/9/2021).

Kemudian, dikatakan Ketua DPRD dua periode ini, untuk KUA PPAS saat ini, itu diberikan kesempatan kepada pihak TAPD untuk disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dijabarkan di APBD induk tahun 2022.

“Jadi APBD tahun 2022, acuan dari sini, untuk sidang paripurna pada dua minggu depan. Ini akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Semua ini masuk dalam kesepakatan, dan masih sama dengan pagu anggaran kemarin,” terangnya.

Dia juga menjelaskan, dalam kesepakatan ini, penambahan anggaran kita menambah volume kegiatan yakni senilai Rp10 Miliar Rupiah, dan ini disepakati oleh kita semua.

Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar Provinsi Gorontalo ini berharap, anggaran APBD ini untuk kepentingan masyarakat, juga lebih maksimal dalam mengatasi pandemi *Corona Virus*

*Disease* (Covid-19) dan ini fokus pada pemulihan ekonomi nasional, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), juga infrastruktur di Provinsi Gorontalo.

“Itulah kita alot dalam pembahasan, ternyata semua memiliki kesepahaman yang sama untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo,” Bebernya. (Inkri/HL)

**Sumber Berita :**

*Hulondalo.id, Tok! KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Disetujui, Senin, 13 September 2021, <https://hulondalo.id/tok-kua-ppas-apbd-provinsi-gorontalo-tahun-2022-disetujui/> [diakses pada 17 September 2021]*

**Catatan :**

**1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:**

- a. pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- b. pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Semestara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- c. pasal 1 angka 70 menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- d. pasal 89, pada:
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menJrusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) kondisi ekonomi makro daerah;
    - b) asumsi penyusunan APBD;
    - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d) kebijakan Belanja Daerah;
    - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f) strategi pencapaian.
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

- b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- e. pasal 90, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
  - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pasal 91 menyatakan bahwa Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pasal 92, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
    - a) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
    - b) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
  - 4) ayat (6) menyatakan bahwa Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa

jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf a, mengatur bahwa:**

**a. Ketentuan Umum KUA dan PPAS**

Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

- 1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- 2) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- 4) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- 2) Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:
  - a) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  - b) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;

- c) teknis penyusunan APBD; dan
  - d) hal-hal khusus lainnya.
- 3) Rancangan KUA memuat:
- a) kondisi ekonomi makro daerah;
  - b) asumsi penyusunan APBD;
  - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d) kebijakan Belanja Daerah;
  - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.
- 4) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
  - c) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
  - d) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 5) Sub kegiatan dapat dianggarkan:
- a) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - b) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun jamak.
- 6) Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
- 7) Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
  - b) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
  - c) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).

- 8) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.
- 10) Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

**b. Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS**

Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

- 1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
- 2) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS;
- 3) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
- 5) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
  - a) nama Kegiatan;
  - b) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
  - c) jumlah anggaran; dan
  - d) alokasi anggaran per tahun.
- 7) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:
  - a) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan

- b) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- 8) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
  - a) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - b) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS
- 9) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS;
- 10) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Ketentuan Pelaksanaan**

- 1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan sebagai berikut:
  - a) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;
  - b) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.
- 2) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
- 3) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS;
- 4) Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS; dan
- 5) Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.